

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.¹ Penelitian ini diawali dengan analisis dari Putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Agama Sleman, kemudian menganalisis pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan, dan akibat hukum yang timbul setelah adanya pembatalan perkawinan. Untuk melengkapi data dari hasil penelitian yang bersifat penelitian pustaka, diperlukan adanya penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terhadap Hakim Pengadilan Agama Bantul dan Hakim Pengadilan Agama Sleman, serta pakar hukum perkawinan untuk menguatkan penelitian. Analisis dari putusan ini didasarkan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, serta sumber normatif lainnya baik berupa asas, pendapat para ahli, putusan hakim pengadilan agama, putusan mahkamah konstitusi, maupun peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

¹Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 2010, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.34.

B. Data dan Bahan Penelitian

Data penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer sebagai berikut:

1. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kajian pustaka dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer yaitu, bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan maupun sumber lain yang berkaitan dengan objek penelitian diantaranya yaitu:

- 1) Al Qur'an dan hadits.
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 5) Putusan Pengadilan Nomor 1159/Pdt.G/2013/Pengadilan Agama Bantul.
- 6) Putusan Pengadilan nomor 338/Pdt.G/2014/Pengadilan Agama Sleman.

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu, bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer yang bersifat membantu dalam proses analisis diantaranya yaitu:

- 1) Buku Ilmiah yang terkait dengan Hukum Perkawinan Islam dan Hukum Harta Kekayaan Perkawinan;
- 2) Jurnal yang terkait dengan perkawinan diantaranya Jurnal Konstitusi PSHK FH UII *Access To Justice* ' Anak Di Luar Perkawinan' (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/ 2010 Tentang Pengujian Pencatatan Perkawinan Dan Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Tidak Tercatat Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan (Putusan Sengketa antara Jessica Iskandar dan Ludwig Franz Willibald di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN Jaksel)", *Privat Law*, IV (Januari, 2016)
- 3) Hasil penelitian yang terkait pembatalan perkawinan berupa Skripsi yang berjudul KEDUDUKAN ANAK SERTA PEMBAGIAN HARTA KEKAYAAN ATAS PEMBATALAN PERKAWINAN (Putusan Sengketa antara Jessica Iskandar dengan Ludwig Franz Willibald di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN Jaksel) oleh Monica Putri M.C.

2. Data Primer

Data primer dari penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap Narasumber. Narasumber dalam penelitian ini yakni

Hakim dari Pengadilan Agama Bantul dan Hakim dari Pengadilan Agama Sleman, serta Pakar Hukum Perkawinan.

C. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas objek penelitian, karena kompetensi keilmuan yang dimiliki.² Narasumber dalam penelitian ini adalah Ibu Latifah Setyawati dari Pengadilan Agama Bantul dan Ibu Titik Handriyani dari Pengadilan Agama Sleman, serta Ibu Endang Heriyani sebagai pakar hukum perkawinan.

D. Teknik dan Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

1. Teknik Pengambilan Bahan Penelitian

a. Wawancara yaitu cara memperoleh data dengan metode tanya jawab dengan cara lisan yang didasarkan pada pedoman wawancara. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bantul yakni Ibu Latifah Setyawati dan Hakim Pengadilan Agama Sleman yakni Ibu Titik Handriyani, serta Pakar Hukum Perkawinan yakni Ibu Endang Heriyani.

b. Studi Dokumen yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal yang berhubungan dengan perkawinan maupun pembatalan perkawinan, serta Putusan Hakim tentang pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Agama Sleman.

2. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

² *Ibid.*

Dalam pengambilan bahan penelitian ini dilakukan di beberapa tempat, diantaranya:

- a. Pengadilan Agama Bantul.
- b. Pengadilan Agama Sleman.
- c. Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta.
- d. Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- e. Perpustakaan Grahatama Pustaka Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan deskriptif adalah menggambarkan secara jelas keadaan-keadaan senyatanya, sedangkan yang dimaksud kualitatif adalah analisis terhadap apa yang dinyatakan oleh narasumber kemudian diuraikan sehingga diperoleh suatu pengertian.³ Data yang digunakan adalah data yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti. Jadi yang dimaksud deskriptif kualitatif dalam penelitian ini adalah analisis yang menggambarkan putusan pembatalan perkawinan berdasarkan Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2013/Pengadilan Agama Bantul dan 338/Pdt.G/2014/Pengadilan Agama Sleman.

³Dewi Nurul Musjtari, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Progresif", *Media Hukum*, 20:309, Desember 2013.